

PROTECTION OF CUSTOMERS' PERSONAL DATA IN THE QRIS PAYMENT SYSTEM

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM SISTEM PEMBAYARAN QRIS

Rahmawati Rahmawati ^{1)*}, Mohammad Ikbal ²⁾, Mohammad Sale ³⁾

^{1.2.3} Fakultas Hukum Universitas Tadulako

email: rhmwti003@gmail.com¹. kikiborman@gmail.com². salehayhe@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen melalui kegiatan penyuluhan hukum di Kota Palu. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penyuluhan hukum sebagai sarana edukasi dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur terkait perlindungan konsumen, serta hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang melibatkan mahasiswa sebagai agen edukasi hukum di masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak konsumen, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, serta pentingnya sikap kritis dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Mahasiswa berperan aktif sebagai motivator dan fasilitator dalam menyampaikan informasi hukum secara komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen dan meningkatkan kesadaran untuk menuntut haknya secara hukum apabila terjadi pelanggaran. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang melibatkan mahasiswa sebagai motivator perlindungan konsumen merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran mahasiswa tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong terwujudnya budaya perlindungan konsumen yang lebih baik di Kota Palu.

Kata kunci: penyuluhan hukum; perlindungan konsumen; kesadaran hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze of consumer protection through legal counseling activities in Palu City. Furthermore, the study seeks to examine the effectiveness of legal counseling as an educational instrument for improving public legal awareness regarding consumers' rights and obligations as regulated under applicable laws and regulations. The research employed a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through a literature review of relevant legislation, consumer protection literature, and reports on legal counseling activities involving university students as legal

education agents within the community. The data were analyzed qualitatively to describe the level of public understanding before and after the implementation of legal counseling programs. The findings indicate that legal counseling activities significantly improved public knowledge concerning consumer rights, consumer dispute resolution mechanisms, and the importance of critical awareness when engaging in transactions involving goods and services. University students played an active role as motivators and facilitators by delivering legal information in a communicative and accessible manner. Their involvement also encouraged greater community participation in consumer protection efforts and increased awareness of legal remedies available when consumer rights are violated. In conclusion, legal counseling involving university students as consumer protection motivators constitutes an effective strategy for enhancing public legal awareness. Students function not only as providers of legal information but also as agents of social change who contribute to the development of a stronger consumer protection culture in Palu City.

Keywords: *legal counseling; consumer protection; legal awareness.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui peralihan dari transaksi tunai menuju pembayaran digital berbasis teknologi. Salah satu inovasi paling signifikan adalah hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. QRIS dirancang untuk meningkatkan efisiensi, interoperabilitas, dan inklusi keuangan dengan mengintegrasikan berbagai penyedia layanan pembayaran ke dalam satu sistem yang seragam.¹ Tingginya tingkat adopsi QRIS, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha, menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat modern. Data Bank Indonesia menunjukkan lonjakan signifikan penggunaan QRIS yang mencapai 57 juta pengguna hingga triwulan II 2025 dengan nilai transaksi mencapai Rp317 triliun. Namun, di balik pertumbuhan pesat dan kemudahan yang ditawarkan, muncul dinamika hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan data pribadi nasabah yang terekam dalam sistem

¹ Ana Sriekaningsih, *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0* (Penerbit Andi, 2020).

penyelenggara.²

Penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital mengandung risiko terhadap perlindungan privasi dan keamanan data pribadi nasabah. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran, potensi kejahatan siber juga semakin berkembang. Dalam praktiknya, nasabah sering kali belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi ketika melakukan transaksi berbasis QR code. Kepercayaan yang tinggi terhadap aplikasi atau sistem pembayaran tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai aspek keamanan berpotensi membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh dan menyalahgunakan data pribadi. Akibatnya, data tersebut dapat digunakan untuk tujuan melawan hukum, seperti pencurian identitas maupun penipuan yang menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah.³

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti manfaat QRIS dalam mendorong inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan digitalisasi UMKM. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek ekonomi dan teknologi, sementara dimensi hukum, khususnya perlindungan data pribadi dan tanggung jawab perdata penyelenggara sistem pembayaran, masih relatif terbatas. Padahal, setiap transaksi QRIS melibatkan pemrosesan data pribadi yang bersifat sensitif, seperti identitas pengguna, informasi rekening, dan riwayat transaksi. Kondisi ini menempatkan nasabah pada posisi rentan sebagai subjek data yang tidak memiliki kendali penuh atas pengelolaan data pribadinya.

Dalam praktiknya, risiko kebocoran data pribadi pada sistem pembayaran digital dapat timbul baik dari faktor internal penyelenggara layanan, seperti kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang memiliki akses sistem, maupun dari faktor eksternal berupa serangan siber oleh pihak ketiga.⁴ Meskipun hingga saat ini belum ditemukan atau dipublikasikan secara resmi kasus kebocoran data pribadi yang secara

² Ekonomi Bisnis, "Hingga Triwulan II 2025, BI Laporkan Pengguna QRIS Capai 57 Juta Pengguna," Garda Indonesia, 2025, <https://gardaIndonesia.id/2025/07/kuartal-ii-2025-bi-mencatat-qr-is-capai-57-juta-pengguna/>.

³ Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum" 5, no. 2 (2025): 695–702, . <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.

⁴ Revalina Annisa Antoine et al., "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 316–27, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>

langsung dikaitkan dengan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan adanya risiko pelanggaran hak keperdataan nasabah. QRIS sebagai sistem pembayaran digital nasional bekerja dengan melibatkan pemrosesan data pribadi dan data keuangan pengguna, termasuk identitas, riwayat transaksi, serta informasi rekening yang bersifat sensitif.⁵ Dalam konteks ini, semakin masifnya penggunaan QRIS oleh masyarakat dan pelaku usaha justru memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan data, baik akibat kelemahan sistem, kelalaian pengelola, maupun serangan siber dari pihak ketiga. Oleh karena itu, ketiadaan kasus yang terungkap ke publik tidak dapat dijadikan indikator bahwa sistem tersebut sepenuhnya aman dari ancaman kebocoran data pribadi.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek teknis dan manfaat penggunaan QRIS dalam mendorong efisiensi transaksi serta inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM. Sementara itu, kajian hukum yang menelaah perlindungan hak nasabah secara mendalam, terutama dari perspektif hukum perdata, masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut semakin terlihat pada minimnya pendekatan preventif dalam penelitian sebelumnya, yakni analisis hukum yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap sengketa yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik hukum di masa mendatang akibat kebocoran data pribadi. Padahal, dalam konteks hukum perlindungan data, upaya pencegahan memiliki peran penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data sejak dini.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui konsep *anticipated case*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis potensi peristiwa hukum yang belum terjadi, namun memiliki peluang besar untuk muncul seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menempatkan potensi kebocoran data pribadi sebagai peristiwa hukum yang dapat diprediksi, penelitian ini berupaya membangun kerangka perlindungan hukum yang bersifat antisipatif, sehingga tidak menunggu timbulnya kerugian nyata bagi

⁵ Padjajaran Law Review, "Upaya Penguatan Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompet Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof Annisa Monica , Cahya Yulianti , Azzahra Nurintiara" 13 (2025): 73–87, <https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2212>.

nasabah terlebih dahulu.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan KUHPerdata, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum perdata bagi nasabah serta tanggung jawab penyelenggara sistem pembayaran dalam hal terjadi kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan perumusan tujuan penelitian menjadi penting untuk menegaskan arah kajian, yaitu menganalisis sejauh mana kerangka hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi nasabah QRIS serta merumuskan kontribusi ilmiah dalam memperkuat perlindungan data pribadi di era sistem pembayaran digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur sistem pembayaran digital dan perlindungan nasabah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui penafsiran norma hukum guna memperoleh gambaran mengenai bentuk, ruang lingkup, serta efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan QRIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat. QRIS menawarkan kemudahan, efisiensi, dan kecepatan transaksi yang mendorong meningkatnya penggunaan pembayaran non-tunai di berbagai sektor. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi QRIS.⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi nasabah, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha (merchant), berada dalam kondisi rentan akibat keterlibatan data pribadi dan data keuangan yang diproses secara elektronik oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Dalam transaksi QRIS, data pribadi memiliki peran sentral karena setiap transaksi melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Data tersebut meliputi identitas diri, nomor rekening atau akun pembayaran, informasi autentikasi, serta riwayat transaksi keuangan. Berdasarkan analisis normatif, data pribadi tidak hanya dipandang sebagai informasi teknis semata, tetapi juga sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak perdata yang melekat pada subjek data. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi aspek fundamental dalam menjamin martabat, keamanan, dan kepastian hukum bagi nasabah dalam penggunaan QRIS.⁷

Nasabah perorangan sebagai konsumen dalam transaksi QRIS berada pada posisi yang relatif lemah karena sepenuhnya bergantung pada keandalan sistem yang dikelola oleh PJSP. Dalam setiap transaksi, konsumen menyerahkan data pribadi dan data keuangan yang bersifat rahasia tanpa memiliki kendali langsung terhadap sistem pemrosesan data tersebut. Kondisi ini menempatkan konsumen pada risiko kerugian yang cukup tinggi apabila terjadi gangguan sistem, kesalahan transaksi, atau kebocoran

⁶ Sulwani Husna Afrizal And Tarada Berlian Megananda, "Eksplorasi Dampak Pembayaran Digital Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat," *Jurnal Intelek Insan Cendikia 2*, No. 8 (2025): 15101–8, <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>.

⁷ S H Achmad Fitrian et al., *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu* (PT. Nawala Gama Education, 2025).

data.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah perorangan menjadi sangat penting untuk menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, serta hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam pengelolaan data pribadi.

Di sisi lain, nasabah pelaku usaha atau merchant juga menghadapi risiko hukum yang tidak kalah besar. Merchant terikat dalam hubungan hukum langsung dengan PJSP melalui perjanjian kerja sama yang umumnya berbentuk perjanjian baku. Dalam hubungan ini, merchant menyerahkan data usaha dan data transaksi yang diproses secara elektronik, serta bergantung pada sistem QRIS untuk kelancaran penerimaan dana.⁹ Gangguan sistem, keterlambatan penyelesaian transaksi (*settlement*), kesalahan pencatatan, maupun kebocoran data berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan merusak reputasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar merchant sering kali lemah karena tidak memiliki ruang yang memadai untuk menegosiasikan klausul perjanjian, sehingga perlindungan hukum diperlukan guna menjamin keadilan kontraktual dan keberlangsungan usaha.

Analisis terhadap mekanisme kerja QRIS menunjukkan bahwa potensi kebocoran data pribadi dapat terjadi sepanjang siklus hidup data, mulai dari tahap pendaftaran dan aktivasi layanan, tahap pelaksanaan transaksi, hingga tahap pasca transaksi dan penyimpanan data. Pada tahap awal, nasabah konsumen dan merchant diwajibkan menyerahkan data pribadi dan data usaha kepada PJSP. Apabila sistem penyimpanan dan pengelolaan data tidak memenuhi standar keamanan yang memadai, maka data berpotensi diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan transaksi, data diproses dan ditransmisikan melalui jaringan elektronik yang rentan terhadap penyadapan atau intersepsi apabila pengamanan jaringan tidak optimal. Pada tahap pasca transaksi, data yang disimpan untuk kepentingan administrasi dan pelaporan tetap memiliki risiko kebocoran apabila

⁸ Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>.

⁹ Dita Dewi Anggraini and Dwi Hidayatul Firdaus, "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 4 (2025): 103–17, <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i4.17426>.

pengawasan internal dan pembatasan akses tidak dijalankan secara ketat.¹⁰

Berdasarkan hasil kajian normatif, kewajiban perlindungan data pribadi bersifat berkelanjutan dan melekat pada PJSP selama data nasabah masih berada dalam penguasaan dan pengelolaan mereka. Kebocoran data tidak hanya dapat terjadi pada satu waktu tertentu, tetapi dapat muncul kapan saja selama data tersebut belum dihapus atau dimusnahkan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab PJSP tidak berakhir setelah transaksi selesai, melainkan tetap berlangsung selama terdapat hubungan hukum dan kepentingan administratif antara PJSP dan nasabah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pihak-pihak yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi dalam penyelenggaraan QRIS meliputi PJSP sebagai pengelola utama sistem, pihak internal PJSP yang memiliki akses terhadap data, pihak ketiga yang bekerja sama dengan PJSP, serta pihak eksternal seperti peretas. PJSP memiliki tingkat penguasaan tertinggi terhadap data nasabah karena bertanggung jawab atas desain sistem, penerapan standar keamanan, dan pengawasan operasional. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, PJSP memikul tanggung jawab utama atas setiap pelanggaran atau kebocoran data yang terjadi, meskipun secara faktual pelanggaran dilakukan oleh pihak lain.¹¹

Kebocoran data pribadi dalam transaksi QRIS berpotensi menimbulkan kerugian keperdataan baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan dana, penyalahgunaan akun pembayaran, terganggunya arus penerimaan dana usaha, serta terhambatnya kegiatan usaha merchant. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup pelanggaran hak atas privasi, rasa tidak aman, tekanan psikologis, serta menurunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem pembayaran digital.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian immateriil memiliki dampak yang signifikan meskipun tidak selalu dapat diukur secara langsung dalam nilai uang.

¹⁰ Rina Arum Prastyanti, *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik* (Penerbit NEM, 2025).

¹¹ Fridayani Fridayani and Benny Cuaca, "Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum," *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)* e-ISSN 2721-9666 4, no. 2 (2024): 164–74, <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher>.

¹² Reihana Pemuli and Abdul Halim Barkatullah, "Liability Of Business Actors For Breaches In Electronic Banking Systems," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 2 (2024): 535–50, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6839>

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi QRIS secara normatif diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan UU PDP memberikan jaminan hak-hak subjek data, termasuk hak atas persetujuan yang sah, hak untuk menarik persetujuan, hak mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadi. Selain itu, UU PDP menegaskan kewajiban PJSP sebagai pengendali data untuk menerapkan standar keamanan yang memadai serta prinsip akuntabilitas dalam setiap pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat bagi nasabah untuk menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran data pribadi.

Selain melalui UU PDP, perlindungan hukum bagi nasabah juga dapat ditempuh melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam konteks transaksi QRIS, hubungan hukum antara PJSP dan nasabah didasarkan pada perikatan kontraktual yang mewajibkan PJSP untuk menjaga keamanan sistem dan data pribadi nasabah. Apabila PJSP lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut sehingga menimbulkan kerugian, maka kelalaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Nasabah berhak menuntut ganti rugi setelah PJSP dinyatakan lalai, sebagai bentuk pemulihan atas hak-hak yang dilanggar.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi QRIS dilaksanakan berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah sebagai pengguna sistem pembayaran digital, sekaligus menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara nasabah dan penyelenggara jasa sistem pembayaran. Melalui perlindungan hukum tersebut, diharapkan meningkatnya kesadaran dan kemandirian nasabah dalam menjaga keamanan transaksi dan data pribadi, tumbuhnya tanggung jawab penyelenggara dalam menjamin keamanan sistem pembayaran, serta terwujudnya peningkatan kualitas layanan pembayaran digital yang aman dan tepercaya.¹³

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi QRIS merupakan kebutuhan mendesak dalam

¹³ Gunawan Arifin, Widyatmi Anandy, and Manga Patila, "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, no. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.

ekosistem pembayaran digital. Perlindungan tersebut tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi nasabah dalam sistem pembayaran QRIS merupakan aspek hukum yang esensial seiring meningkatnya penggunaan transaksi digital. Kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan KUH Perdata, pada prinsipnya telah memberikan dasar normatif yang memadai untuk melindungi hak-hak nasabah dan menempatkan tanggung jawab hukum pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran atas pengelolaan data pribadi. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan kehati-hatian oleh penyelenggara sistem pembayaran. Dalam konteks hubungan perdata, kebocoran data pribadi akibat kelalaian penyelenggara dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, baik atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami nasabah. Oleh karena itu, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi standar perlindungan data, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kesadaran hukum para pihak guna memastikan bahwa sistem pembayaran QRIS tidak hanya efisien secara teknologis, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi nasabah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fitriani, S H, Cut Fadhlana Akhyar, M H Sh, S H Mardiana Ibrahim, S H Tora Yuliana, S H Resti Riancana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, M H Sh, S H Herniati, And M H Mm. Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu. Pt. Nawala Gama Education, 2025.
- Afrizal, Sulwani Husna, And Tarada Berlian Megananda. "Eksplorasi Dampak Pembayaran Digital Terhadap Pola Konsumsi Masyarakat." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, No. 8 (2025): 15101–8. <https://jicnusantara.com/index.php/jic>.

- Anggraini, Dita Dewi, And Dwi Hidayatul Firdaus. "Tinjauan Hukum Perjanjian Syariah Terhadap Merchant Discount Rate Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris)." *Journal Of Islamic Business Law* 9, No. 4 (2025): 103–17. <https://doi.org/10.18860/Jibl.V9i4.17426>.
- Antoine, Revalina Annisa, Najalya Siti Farizqa, Alifia Hafizha Hasna, And Masta Pasaribu. "Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Teknologi Transaksi Digital Di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Indonesia)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, No. 1 (2025): 316–27, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>
- Arifin, Gunawan, Widyatmi Anandy, And Manga Patila. "Penyuluhan Hukum Tentang Mahasiswa Sebagai Motivator Perlindungan Konsumen Di Kota Palu." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 2, No. 1 (2022): 257–62, <https://doi.org/10.54082/jamsi.190>.
- Bisnis, Ekonomi. "Hingga Triwulan Ii 2025, Bi Laporkan Pengguna Qris Capai 57 Juta Pengguna." *Garda Indonesia*, 2025. <https://Gardaindonesia.Id/2025/07/Kuartal-Ii-2025-Bi-Mencatat-Qris-Capai-57-Juta-Pengguna/>.
- Fridayani, Fridayani, And Benny Cuaca. "Transaksi Keuangan Digital Menggunakan Qris Ditinjau Dari Aspek Hukum." *Teaching And Learning Journal Of Mandalika (Teacher)* E-Issn 2721-9666 4, No. 2 (2024): 164–74. <http://Ojs.Cahayamandalika.Com/Index.Php/Teacher>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Maharani, Rista, And Andria Luhur Prakoso. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal Usm Law Review* 7, No. 1 (2024): 333–47. <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i1.8705>.
- Pemuli, Reihana, And Abdul Halim Barkatullah. "Liability Of Business Actors For Breaches In Electronic Banking Systems." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, No. 2 (2024): 535–50, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.6839>
- Prastyanti, Rina Arum. *Monograf Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*. Penerbit Nem, 2025.
- Review, Padjadjaran Law. "Upaya Penguatan Hukum Pelindungan Data Pribadi Dalam Keamanan Transaksi Menggunakan Dompot Elektronik Melalui Penerapan Zero-Knowledge Proof Annisa Monica * , Cahya Yulianti ** , Azzahra Nurintiara ****" 13 (2025): 73–87. <https://doi.org/10.56895/Plr.V13i1.2212>.
- Sriekaningsih, Ana. *Qris Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi, 2020.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, And Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di Man 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum" 5, No. 2 (2025): 695–702, <https://doi.org/10.54082/jamsi.1537>.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi